

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 161 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PELAKSANA LAYANAN PUBLIK PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan publik pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan tim pelaksana kegiatan Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

- tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA LAYANAN PUBLIK PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mengumpulkan data Informasi Publik pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II;
 - b. memperbarui Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II;
 - c. melakukan pengelolaan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II;
 - d. berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyusun dan merencanakan pelaksanaan persiapan pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - e. berkoordinasi dengan PPID dalam melaksanakan kegiatan persiapan pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik;

- f. berkoordinasi dengan PPID dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan persiapan pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g. berkoordinasi dengan PPID dalam melaksanakan evaluasi terhadap Informasi Publik yang telah dilakukan pengujian konsekuensi;
- h. memberikan pembaruan informasi kegiatan/berita di masing-masing Unit Organisasi Eselon II kepada Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP secara berkala; dan
- i. bertindak sebagai penghubung jika ada permintaan informasi yang diterima oleh Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 24 Agustus 2020
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA
LAYANAN PUBLIK PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 161 TAHUN 2020

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA LAYANAN PUBLIK PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1	Ketua	: Suharti
2	Anggota	: 1. Rinaldi Morintosh 2. Mukti Herlambang 3. Angky Dwi Seffyanto 4. Makkiyah Farizqi 5. Benny Leopold Dumais 6. Dede Agustina Muhajirin 7. Resa Anggriani 8. Chyntia Felicia Manda Yemima Situmorang 9. Rinaldy Prihandoko 10. Andi Darmawan 11. Rinatri Rahmayanti 12. Mahendra Gilang Ramadhynara 13. Mahfuzan Zakaria 14. Sri Utaminingsih 15. Rizky Dwi Raharjo 16. Verawaty Simorangkir 17. Yoga Nurdani 18. Annisa Erviena Haniev 19. Anas Bayu Kusuma 20. Hendra Damendra Numberi 21. Jefry Seftian

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO